

**ANALISIS KONSTRUKSI HUKUM HAKIM DALAM MENGABULKAN
PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo No.77/Pdt.P/2015/PA.Skh)**

Frida Nurrahma Masturi & Zakki Adlhiyati
Mendungan RT. 2 RW. 4 No. 40, Kartosuro, Sukoharjo
Email : Frida.nurrahma9@gmail.com

ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada Penetapan No. 77/Pdt.P/2015/PA. Skh. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus. Sifat penelitian hukum ini adalah preskriptif dan terapan. Jenis data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah mengambil putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum adalah cara kerja atau berfikir hakim dalam mempertimbangkan alat bukti dan dalil-dalil yang diajukan sebelum mengeluarkan Penetapan. Pada kasus ini hakim mempertimbangkan Permohonan dispensasi nikah dalam Penetapan No. 77/Pdt.P/2015/PA. Skh menggunakan konstruksi penghalusan hukum. Pada dasarnya Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak menjelaskan alasan pengajuan dispensasi nikah, Hakim melakukan penghalusan hukum dengan Pasal 53 ayat (1) KHI yang membolehkan pernikahan jika perempuan telah hamil diluar nikah.
Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Konstruksi Hukum, Penetapan*

ABSTRACT

This study aims to find out the legal constructs used by the judge in granting the application of marriage dispensation in Determination No. 77 / Pdt.P / 2015 / PA. Skh. The type of research that the authors use is normative legal research that uses a case study. The nature of this legal research is prescriptive and applied. The types of data used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials in this study is to take a court decision on the legal issues faced. The results of this study indicate that the construction of the law is a way of thinking or thinking the judge in considering the evidence and propositions proposed before issuing the Stipulation. In this case the judge considers the Application for marriage dispensation in Determination No. 77 / Pdt.P / 2015 / PA. Skh uses legal refinement construction. Basically Article 7 Paragraph (2) of the Marriage Law does not explain the reasons for the submission of the marriage dispensation, the Judge refines the law with Article 53 paragraph (1) KHI which permits marriage if the woman has been pregnant out of wedlock.

Keywords: Marriage Dispensation, Construction Law, Determination

A. Pendahuluan

Di Indonesia sekarang ini banyak sekali terjadi kasus tentang perkawinan seperti poligami, kawin sirri, perkawinan dibawah umur, kawin kontrak, dan masih banyak lagi kasus lainnya. Pengadilan Agama Sukoharjo pada tahun 2015 telah memutus 872 perkara, tahun 2016 memutus 1417 kasus, dan tahun 2017 sebanyak 1466 kasus (<http://sipp.pa-sukoharjo.go.id/>). Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa setiap tahunnya perkara perkawinan yang ada di Pengadilan Agama Sukoharjo selalu mengalami kenaikan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sumber hukum perkawinan dan hukum keluarga islam yang mengatur secara lengkap dan *modern* tentang perkawinan dan perceraian untuk umat Islam yang berakar pada agama Islam (Abdulkadir Muhammad, 2010: 68). Salah satu syarat khusus perkawinan adalah kedua calon mempelai harus *akhil baligh*, maksudnya ialah dewasa dapat dipertanggungjawabkan terhadap sesuatu perbuatan apalagi terhadap akibat-akibat perkawinan, suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, jadi bukan orang yang dibawah pengampuan (*curatale*). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur (Ramulyo Idris, 1996:57), untuk mencapai tujuan dari perkawinan tersebut maka ditentukan batas usia menikah.

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa “*Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya*”. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Undang-Undang Perkawinan telah mengatur mengenai batas usia laki-laki dan perempuan yang akan melakukan perkawinan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”, walaupun sudah ditentukan mengenai batas usia pernikahan tersebut namun Pasal 7 ayat (2) memperbolehkan perkawinan dibawah umur, “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun wanita”. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas diperbolehkan perkawinan dibawah umur, namun tidak dijelaskan tentang alasan apa saja yang diperbolehkan dalam pengajuan dispensasi nikah.

Hal-hal yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi nikah adalah karena pergaulan dan seks bebas yang kian menjamur ditengah masyarakat dan akibatnya para pasangan yang selayaknya masih bersekolah justru dipaksa berumah tangga sebelum memenuhi batasan usia minimal pernikahan (<http://www.tribunnews.com/regional/2013/04/08/permohonan-dispensasi-kawin-di-bawah-umur-kian-meningkat-di-yogya>).

Kondisi seperti ini, membuat mereka gampang terjerumus pada hal-hal yang dilarang oleh agama maupun norma sosial yang berlaku, seperti hamil di luar nikah yang pada akhirnya memaksa mereka untuk melakukan pernikahan di usia dini, karena masih dibaha umur maka mereka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan.

Dispensasi nikah atau penetapan nikah bagi yang ingin menikah dibawah umur diperlukan supaya pernikahannya disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan untuk menjalankan proses hukum atau aturan hukum yang jelas karena demi masa depan bagi

pasangan calon yang ingin menikah, dan tidak terjerumus dalam pernikahan sirri, dan menjauhkan dari pergaulan bebas. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”. Undang-Undang Perkawinan tidak menentukan secara jelas mengenai syarat-syarat apa saja yang diperbolehkan untuk mengajukan dispensasi nikah, serta apakah penetapan yang dikeluarkan oleh hakim sudah sesuai dengan hukum acara peradilan agama dan Undang-Undang Perkawinan.

Pada penulisan hukum ini penulis tertarik untuk menganalisis tentang konstruksi hukum hakim yang digunakan dalam penetapan dispensasi nikah. Berdasarkan uraian diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul ”**Analisis Konstruksi Hukum Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo No.77/Pdt.P/2015/PA.Skh)**”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan permasalahan, Apakah penetapan dispensasi nikah terhadap calon mempelai laki-laki yang belum cukup umur telah menggunakan konstruksi hukum acara peradilan agama dan sesuai Undang-Undang Perkawinan?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu apakah aturan hukum atau norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005:41). Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case study*), yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Sifat penelitian hukum ini adalah preskriptif dan terapan.

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; dan Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo No. 77/Pdt. P/2015/PA. Skh. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah mengumpulkan putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konstruksi Hukum Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo No.77/Pdt.P/2015/PA.Skh)

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa “Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut, diketahui bahwa perkawinan harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan merupakan perintah Allah, jadi dalam melakukan perkawinan tidak boleh main-main karena memiliki tujuan yang kekal yaitu hanya sekali seumur hidup.

Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mulai diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, Undang-Undang tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan mengatur hukum perkawinan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober (Achmad Ichsan, 1986: 21), jadi setiap agama mempunyai cara tersendiri untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 1 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 mengatur bahwa “Dispensasi Pengadilan Agama adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.” Pasangan dibawah umur yang ingin menikah harus mendapatkan penetapan dari pengadilan berupa dispensasi nikah sehingga dapat melangsungkan perkawinannya, selain diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi nikah diatur juga dalam Peraturan Menteri Agama.

Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum, jika tidak menemukan hukum tertulis, maka wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus mempelajari berbagai cara menemukan hukum yang memang sudah disediakan oleh ilmu hukum, karena merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap hakim dalam mengemban tugasnya. Cara menemukan ini dikenal dengan metode penafsiran hukum dan konstruksi hukum sehingga penemuan hukum ini merupakan kewajiban hukum bagi hakim (Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2000:1-2). Penemuan hukum dilakukan jika dalam undang-undang belum mengatur secara jelas tentang perkara yang diajukan.

Hakim tidak hanya menerapkan undang-undang saja, jika ada undang-undang yang belum jelas peraturannya hakim dapat melakukan pembentukan hukum, analogi, penghalusan hukum, atau penafsiran. Kegiatan seperti itu disebut dengan penemuan hukum (Peter Mahmud, 2012: 282). Metode-metode penemuan hukum yaitu:

a. Penafsiran (Intepretasi)

Interpretasi hukum terjadi apabila terdapat ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada kasus konkret yang dihadapi atau metode ini dilakukan dalam hal peraturannya sudah ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret atau mengandung arti pemecah atau penguraian akan suatu makna ganda, norma yang kabur, konflik antar norma hukum, dan ketidakpastian dari suatu peraturan perundang-undangan (Ahmad Rifai, 2010: 60). Metode ini terdiri atas metode gramatikal yaitu menetapkan arti kata-kata undang-undang berdasarkan bahasa sehari-hari, metode sejarah yaitu menetapkan arti undang-undang menurut maksud pembentuk undang-undang dengan melihat sejarah terbentuknya pasal, metode teleologis yaitu melihat undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah tidak sesuai lagi diterapkan pada peristiwa sekarang (Sudikno Mertokusumo 15-17).

b. Konstruksi Hukum

Suatu perkara dibawa ke pengadilan dan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada ketentuan yang dapat diterapkan, sekalipun sudah ditafsirkan dan tidak ada peraturan yang dapat membawa hakim kepada penyelesaian perkara itu, berarti

persoalan ini bersangkutan dengan kekosongan hukum dalam sistem formil dari hukum, untuk memenuhi ruang kosong ini, hakim harus berusaha mengembalikan identitas antara sistem formil hukum dengan sistem materiil dari hukum. Berdasarkan beberapa ketentuan yang mengandung persamaan, hakim membuat suatu pengertian hukum (*rechtsbegrip*) dan menurut pendapatnya, pengertian hukum itu adalah asas hukum yang menjadi dasar lembaga hukum yang bersangkutan. Cara kerja atau proses berpikir hakim demikian dalam menentukan hukum disebut konstruksi hukum yang terdiri dari (Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2000:12-13), analogi yaitu hakim memasukkan suatu perkara kedalam lingkup pengaturan suatu peraturan perundang-undangan yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan karena adanya kesamaan unsur dengan perkara yang dapat diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, penghalusan hukum adalah pembatasan berlakunya suatu peraturan dengan cara membawa peraturan itu kedalam suatu asas umum dan hanya diterapkan untuk kasus-kasus tertentu, *argumentum a contrario* yaitu Hakim akan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang ada seperti pada kegiatan analogi, yaitu menerapkan suatu peraturan pada perkara yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk diselesaikan oleh peraturan itu. Perbedaannya adalah dalam analogi hakim akan menghasilkan suatu kesimpulan yang positif, dalam arti bahwa ia menerapkan suatu aturan pada masalah yang sedang dihadapinya, sedangkan pada konstruksi *argumentum a contrario* hakim sampai pada kesimpulan yang negatif, artinya ia justru tidak mungkin menerapkan aturan tertentu dalam perkara yang sedang dihadapinya. Contohnya adanya peraturan waktu tunggu bagi wanita yang bercerai atau kematian suami, sedangkan untuk laki-laki tidak ada waktu tunggu.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang mengatur bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. Wakaf dan shadaqah”. Perkara ini berhubungan dengan tugas pengadilan agama dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah yang termasuk dalam bidang perkawinan, dalam perkara dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (2) yaitu “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita”. Berdasarkan pasal tersebut dapat diartikan bahwa anak yang masih dibawah umur dapat melangsungkan perkawinan dengan syarat mengajukan dispensasi nikah terlebih dahulu, tanpa pengajuan dispensasi nikah maka pernikahan tersebut akan ditolak. Pasal tersebut tidak menjelaskan secara jelas dan rinci tentang alasan apa saja yang dapat dikabulkan dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah.

Undang-Undang yang didalamnya diketahui bahwa isinya kurang jelas, maka Hakim berkewajiban untuk menafsirkannya sehingga dapat diberikan keputusan yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum. Menafsirkan atau menambah isi dan pengertian peraturan perundangan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, supaya dapat mencapai kehendak pembuat undang-undang dan sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, maka hakim menggunakan beberapa cara penafsiran hukum, seperti penafsiran gramatikal, penafsiran autentik, penafsiran historis, penafsiran teleologis, penafsiran analogis, penafsiran penghalusan hukum, penafsiran *a contrario*, dan masih banyak penafsiran lainnya (Taufiq Hamami,

2003: 36-39). Penetapan Nomor 77 / Pdt. P/ 2015 / PA. Skh ini menggunakan metode konstruksi penghalusan hukum atau penyempitan hukum.

Penghalusan atau penyempitan hukum bertujuan untuk menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif, serta sangat umum agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. Dikatakan abstrak karena aturan hukum bersifat umum dan dikatakan pasif karena aturan hukum tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum kalau tidak terjadi peristiwa konkret (Ahmad Rifai, 2011: 83). Menurut Utrecht tujuan dari penghalusan hukum adalah tidak boleh menyelesaikan suatu perkara secara tidak adil atau tidak sesuai realitas nasional, namun kadang hakim tidak dapat menerapkan suatu ketentuan tertulis karena jika diterapkan justru menimbulkan ketidakadilan. Hakim terpaksa mengeluarkan perkara tersebut dari lingkungan peraturan tadi dan selanjutnya menyelesaikan perkara menurut kaidah yang dibuat sendiri. Perbuatan itulah yang oleh Utrecht disebut penghalusan hukum (E. Utrecht dan Djindang, 1983: 223).

Berdasarkan pendapat tersebut dan dikaitkan dengan perkara ini Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”, berdasarkan peraturan tersebut jika dikaitkan dengan konstruksi penghalusan hukum maka hakim harus mempersempit aturan itu dimana hakim harus mencari aturan khusus yang dapat mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Pasal 53 ayat (1) KHI mengatur bahwa “Menurut hukum seorang perempuan yang hamil diluar perkawinan dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”. Hakim dapat menggunakan peraturan tersebut untuk syarat pengajuan dispensasi nikah, jadi walaupun tidak ada aturan yang mengatur tentang alasan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah dan dalam Pasal 98 ayat (1) mengatur tentang kategori dewasa yaitu “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”, berdasarkan pasal tersebut hakim melakukan penyempitan hukum untuk menyelesaikan perkara dengan ketentuan pengajuan dispensasi nikah dapat dikabulkan asalkan calon mempelai perempuan telah hamil lebih dulu.

D. Simpulan

Pada Penetapan No. 77/Pdt. P/2015/PA. Skh tentang dispensasi nikah, hakim menggunakan konstruksi penghalusan hukum dimana pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan adanya pengajuan dispensasi nikah, namun tidak dijelaskan alasan apa saja yang dapat digunakan sebagai dasar pengajuan dispensasi nikah. Pasal 53 ayat (1) KHI menjelaskan yang pada intinya membolehkan terjadinya perkawinan untuk anak yang masih dibawah umur. Hakim melakukan penghalusan atau penyempitan pada kedua pasal tersebut dimana dalam Undang-Undang Perkawinan yang masih abstrak tentang alasan dispensasi nikah, kemudian majelis hakim menyempitkan pada Pasal 53 ayat (1) KHI, jadi permohonan dispensasi nikah dikabulkan karena anak tersebut sudah hamil diluar nikah, untuk mengurangi kemungkinan yang lebih buruk maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut.

E. Saran

Permohonan dispensasi nikah dengan alasan calon mempelai perempuan sudah hamil diluar nikah pasti akan selalu dikabulkan oleh majelis hakim karena untuk

menghindari dampak yang lebih buruk lagi, namun sebenarnya hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari pernikahan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Bahagia dalam arti tidak terjadi percekocokan secara terus menerus dan kekal berarti hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup. Ditentukan batas usia menikah sebenarnya supaya calon mempelai sudah memiliki tingkat kematangan jiwa dan raga. Majelis hakim sebaiknya harus benar-benar memperhatikan tingkat kematangan anak, terutama laki-laki yang masih dibawah umur dan nantinya akan menjadi kepala rumah tangga apakah benar-benar sudah siap jiwa dan raganya untuk memikul tanggungjawab yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. 2000. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Alumni, Bandung
- Hamami, Taufiq. 2003, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, PT Alumni, Bandung
- Ichsan, Achmad. 1986. *Hukum Perkawinan bagi yang Beragama Islam*. PT Pradnya Paramita, Jakarta
- Idris, Ramulyo 2002. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. PT Ikrar Mandiriabadi, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana, Jakarta
- _____, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta
- Muhammad, Abdul Kadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rifai, Ahmad. 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Malang
- Utrecht, E. dan Djindang. 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta

Artikel Dari Internet

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Sukoharjo. <http://sipp.pa-sukoharjo.go.id/>

Esa. 2013. Permohonan Dispensasi Kawin di Bawah Umur Kian Meningkatkan di Yogya. <http://www.tribunnews.com/regional/2013/04/08/permohonan-dispensasi-kawin-di-bawah-umur-kian-meningkat-di-yogya> .Senin, 8 April 2013 09:40 WIB

KORESPONDENSI

Nama : Frida Nurrahma Masturi
Alamat : Mendungan RT. 2 RW. 4 No. 40, Kartosuro, Sukoharjo
No. Telp/Hp : 081567604285

Nama : Zakki Adlhiyati S.H., M.H.
Alamat : Kragilan RT. 05 RW. 24 Kadapiro Surakarta
No. Telp/Hp : 081329434513